

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari banyak pulau membuat Indonesia dikenal juga sebagai negara maritim karena memiliki banyak daerah yang terdiri dari air. Berdasarkan bunyi Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, dua pertiga dari wilayah negara Indonesia merupakan laut dan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.

Indonesia secara geografis terletak diantara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang membuat Indonesia memiliki keunggulan pada sumber daya alam di wilayah laut baik hayati maupun nonhayati. Akibat letak Negara Indonesia yang strategis membuat Indonesia memiliki banyak jenis dari kekayaan alam yang terkandung di lautan. Mulai dari banyaknya jenis dan ragam ikan, rumput laut, hingga terumbu karang. Tercatat, Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 950 spesies terumbu karang, dan 555 spesies rumput laut<sup>1</sup>.

Keanekaragaman sumber daya alam bidang kelautan di Indonesia selain memberikan manfaat kepada banyak orang atau masyarakat, juga memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga dan melestarikannya. Salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia terkait dengan kelautan adalah adanya

---

<sup>1</sup>BKIPM, "Menteri Edhy Kampanyekan Gemarikan", <https://kkp.go.id/bkipm/artikel/15486-peringati-hari-guru-menteri-edhy->, 7 Oktober 2021

aktivitas penangkapan ikan ilegal (*Illegal Fishing*) baik oleh Warga Indonesia sendiri maupun Warga Negara asing. Ilegal Fishing merupakan satu dari 3 jenis kejahatan kelautan di bidang perikanan yang biasa dikenal oleh masyarakat internasional sebagai *Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing*.

Kementerian kelautan dan perikanan Indonesia, memberikan definisi bahwa IUU Fishing merupakan kegiatan perikanan yang dilarang dan tidak diatur dalam peraturan hukum yang sah, serta kegiatan yang tidak terdaftar dan dilaporkan kepada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah.<sup>2</sup> Kementerian Kelautan dan perikanan melalui bunyi PERMEN-KP No.37/PERMEN-KP/2017 pada Pasal 3 juga memberikan definisi tentang penangkapan ikan ilegal (*Illegal Fishing*) yang berbunyi bahwa “Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan”.

Kegiatan penangkapan ikan ilegal yang bertentangan dengan Undang-Undang sebagai contoh bisa dimaknai sebagai penggunaan alat penangkapan ikan yang di larang seperti Jaring Cantrang atau pukat harimau. Tercatat pada kuartal I-2021 pada 100 hari kerja, Ditjen PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) telah menangkap 72 Kapal dengan

---

<sup>2</sup>Desia Rakhma Banjarani, “*Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional*” Jurnal Kertha Patrika Vol.42 No.2 Agustus 2020

rincian 12 kapal Warga Negara Asing, dan 60 Kapal lainnya adalah kapal Warga Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran operasional<sup>3</sup>.

Masalah Penangkapan ikan ilegal (*Illegal Fishing*) yang mengancam keberlangsungan sumber daya alam di bidang kelautan di Indonesia adalah adanya perilaku penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (*Destructive Fishing*). Jenis kegiatan *destructive fishing* biasanya menggunakan racun potas atau penangkapan ikan menggunakan bom. Perilaku tersebut selain berbahaya untuk keberlangsungan ikan, juga bisa merusak terumbu karang sebagai ekosistem laut dan tempat berlindungnya ikan-ikan kecil.

Selain hal di atas, penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*) juga merupakan hal yang harus diperhatikan demi menjaga keseimbangan sumber daya alam di bidang kelautan. Pemerintah melalui beberapa kementerian terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah terkait dengan hal ini adalah dibuatnya pengaturan mengenai zona konservasi di bidang kelautan.

Konservasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pemeliharaan, dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan atau kelestarian. Dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya laut, Indonesia memiliki beberapa wilayah Konservasi pada Taman nasional laut

---

<sup>3</sup>Kompas, “KKP Tangkap 72 Kapal Ilegal Fishing dalam 100 hari kerja Menteri trenggono”, <https://money.kompas.com/read/2021/04/15/163000626/kkp-tangkap-72-kapal-illegal-fishing-dalam-100-hari-kerja-menteri-trenggono?page=all> , 7 oktober 2021

dibawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikenal sebagai *The Magnificent Seven Indonesias Marine National Parks* yang meliputi Taman Nasional Cendrawasih, Taman Nasional wakatobi, Taman Nasional Kepulauan Seribu, Taman Nasional Togean, Taman Nasional Taka Bone, dan Taman Nasional Karimunjawa<sup>4</sup>.

Taman nasional karimunjawa adalah Taman nasional laut yang terletak di daerah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Karimunjawa merupakan Taman Nasional tipe B yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa sebagai unit pelaksana teknis berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/1997. Sedangkan, tugas dan fungsi pokok Balai Taman Nasional Karimunjawa dijabarkan dalam revisi peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Perhutanan yang diterbitkan pada 10 february 2016 melalui No.P.07/MenLHK/Setjen/OTL.1/1/2016.

Balai Taman Nasional karimunjawa (BTN) merupakan unit pelaksana tugas yang bertanggungjawab kepada Ditjen konservasi Sumber daya alam dan ekosistem dibawah naungan Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan. Karimunjawa merupakan Taman Nasional yang dikelola melalui sistem zonasi. Memiliki total luas wilayah 111.402.8 ha yang terbagi dari 1.285,50 ha (ekosistem hutan hujan dan daratan rendah) dan wilayah perairan 110.117,30 ha, yang telah ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam

---

<sup>4</sup>UNDP, "*The Magnificent Seven Indonesias Marine National Parks*", Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2017, hlm.xxii.

berdasarkan Surat Keputusan Menhut No. 74/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001<sup>5</sup>.

Kepulauan Karimunjawa selain menjadi tempat destinasi wisata juga memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah salah satunya banyaknya jenis ikan karang yang terdapat di wilayah perairan balai taman nasional. Pada tahun 2013, berdasarkan pencatatan dan penghitungan ikan menggunakan metode visual. Hasil yang diperoleh dari pengamatan di zona inti, zona perlindungan, dan zona pemanfaatan ditemukan 10 famili dengan 59 spesies dan 1369 individu ikan karang di 3 zona tersebut<sup>6</sup>.

Data sebelumnya diperbarui pada 2019 yang terdapat banyak peningkatan mengenai jenis ikan karang yang tercatat di taman nasional karimunjawa, tercatat terdapat 412 jenis ikan karang yang terdiri dari 44 famili dan 146 jenis ikan<sup>7</sup>. Dari banyaknya jumlah jenis ikan yang sudah disebutkan, terdapat 57 jenis ikan ekonomi penting di perairan karang kepulauan karimunjawa. Beragamnya jenis ikan menjadi daya tarik nelayan, mulai dari nelayan tradisional dan modern dari berbagai daerah seperti Rembang, Juwana, Batang, dan Jepara sendiri untuk mencari ikan di sekitar wilayah perairan Karimunjawa.

Mengingat Karimunjawa merupakan daerah konservasi laut yang mengimplementasikan sistem zonasi. Terdapat beberapa kasus mengenai

---

<sup>5</sup>Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Basis Data Kawasan Konservasi Karimunjawa” <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/13>

<sup>6</sup>Yayuk Sugianti dan Mujiyanto, “Biodiversitas Ikan Karang di Perairan Taman Nasional Karimunjawa, Jepara” Jurnal BAWAI vol.5, Tahun 2013, BTNKJ, hlm.2

<sup>7</sup>“Panduan Identifikasi Jenis Ikan Karang di Karimunjawa”, Balai Taman Nasional Karimunjawa, Semarang, 2019, hlm.i.

penangkapan ikan ilegal yang terjadi di sekitaran daerah konservasi karimunjawa baik itu melanggar zonasi maupun menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku.

Terjadinya beberapa kasus terkait tentang penangkapan ikan ilegal di wilayah Taman Nasional Karimunjawa membuat adanya ketidaksesuaian antara *Das sollen* yang mengharapkan konservasi sebagai salah satu cara untuk melestarikan Sumber daya Alam di bidang kelautan dengan *Das Sein* yang ternyata masih terdapat adanya kasus penangkapan ikan ilegal di wilayah Konservasi Karimunjawa.

Berikut beberapa contoh kasus terkait tindak pidana di wilayah konservasi yang didalamnya terdapat juga mengenai kasus penangkapan ikan ilegal di wilayah taman nasional karimunjawa:<sup>8</sup>

No	Kasus	Pelanggaran	Proses Hukum	Keterangan
1	Tindak Pidana menangkap ikan dengan menggunakan Potasium Sianida (Apotas) di Perairan TN. Karimunjawa	Pasal 33 ayat 1 jo pasal 40 ayat 1 UU No. 5 Thn 1990	P.21.3 orang tersangka dikenai hukuman masing-masing 5 (lima) bulan penjara dan denda masing-masing Rp.250.000.- An. Sutrisno. Jais dan Sudirman diproses Satpol Airud Polda Jateng	Lokasi di Zona Inti Kawasan Perairan Taman Nasional Karimunjawa. pada tanggal 12 Mei 2002
2	Tindak Pidana Penangkapan ikan dengan menggunakan Jaring Cantrang di Kawasan	Pasal 33 ayat 1 jo pasal 40 ayat 1 UU No. 5 Thn 1990	P-21 Tersangka An. Waryoso bin Karjani dikenai hukuman 5 (lima) bulan penjara dengan denda	Lokasi di Zona Inti Kawasan Perairan Taman Nasional Karimunjawa. pada tanggal 12 Mei 2002

<sup>8</sup>”Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2021”, BTNKJ, Semarang, 2022,hlm.39

	Konservasi TN. Karimunjawa		Rp.300.000.- .Diproses oleh Satpol Airud Polda Jateng.	
3	Tindak Pidana Menangkap. membunuh, melukai. memelihara. menyimpan dan mengangkut dan memperdagangkan atwa yang dilindungi oleh Undang Undang Tindak Pidana menangkap ikan di Zona Inti Kawasan Perairan TN. Karimunjawa	Pasal 21 ayat 2 jo pasal 40 ayat 2 dan atau Pasal 33 ayat 1 jo pasal 40 ayat 1UU No. 5 Thn 1990	P. 21. Tersangka An. Darman bin Putat dikenai hukuman 5 (lima) bulan penjara dengan denda Rp. 1.000.000.00. Diproses oleh Satpol Airud Polda Jateng.	Diperairan Wilayah Konservasi TN. Karimunjawa. pada tanggal 13 Desember 2004
4	Tindak Pidana Penangkapan ikan dengan menggunakan Jaring Cantrang di Kawasan Konservasi TN. Karimunjawa	Pasal 33 ayat 1 jo pasal 40 ayat 1UU No. 5 Thn 1990	P-21 Tersangka An. Waryadi bin tarkudung dikenai hukuman 3 (tiga) bulan 15 hari penjara dengan denda Rp.50.000.-. Diproses oleh Satpol Airud Polda Jateng.	Diperairan Wilayah Konservasi TN. Karimunjawa. pada tanggal 13 Desember 2004
5	Menangkap ikan dengan menggunakan jarring cantrang di Zona Pemanfaatan Tradisional dan menangkap ikan tanpa dilengkapi dengan SIUP dan SIPI	UU No. 5 Tahun 1990 Tentang KSDAHEUU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	P.21 Tersangka An. Amat Kudung Bin (Alm) Sarwono dikenai hukuman 1 tahun penjara denda Rp. 1000.000. Diproses oleh Satpol Airud Polda Jateng.	Lokasi di Zona Pemanfaatan Tradisional Taman Nasional Karimunjawa pada tanggal 29 Juni 2006.
6	Pengambilan Bagian besi kapal tenggelam dan Biota laut dilindungi pada zona Perlindungan	Pasal 33 ayat 3 dan pasal 21 hurup b Junto Pasal 40 ayat 2 UU No. 5 Tahun	P.21 Tersangka Sudiro bin sugiyono dikenai putusan hukuman 8 bln penjara dan denda Rp.500.000.-	Lokasai Zona Perlindungan Taman Nasional Karimunjawa pada tanggala 16 Juli 2008

	kawasan Taman Nasional Karimunjawa	1990 tentang KSDHAE	. Diproses PPNS BTNKJ	
7	Penangkapan ikan menggunakan jaring cantrang pada zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional KM KADUNG SENENG	Pasal 33 ayat 3 Jo Pasal 40 ayat 2UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDHAE	P.21 Tersangka an SUYONO bin KASTIMO mendapatkan vonis 1 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.00. Diproses PPNS BTNKJ	Lokasi pada Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional yang terjadi Tanggal 23 Juni 2009
8	Penangkapan ikan menggunakan jaring cantrang pada zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional KM SUMBER REJEKI	Pasal 33 ayat 3 Jo Pasal 40 ayat 2UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDHAE	P.21 Tersangka an MISRON bin SUPOYO mendapatkan vonis 1 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.00. Diproses PPNS BTNKJ	Lokasi Pada zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional yang terjadi tanggal 23 Juni 2009
9	Illegal logging di zona perlindungan TN Karimunjawa	UU No.5 tahun 1990, UU No.41 tahun 1999	P.21 Tersangka an ASRORI alias WANDING bin NURI mendapatkan vonis 8 bulan penjara dan denda Rp 800.000.00. Diproses PPNS BTNKJ	Lokasi pada zona Perlindungan kawasan TN Karimunjawa yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2010
10	Menangkap ikan dengan jaring cantrang di wilayah TN Karimunjawa	Pasal 33 ayat 3 Jo Pasal 40 ayat 2UU No.5 tahun 1990.	P.21 tersangka an JARUM bin KASMOYO divonis 4 bulan dan denda Rp 2.500.000.00. Diproses PPNS BTNKJ	Lokasi Pada zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2010
11	Menangkap ikan dengan jaring cantrang di wilayah TN Karimunjawa	UU No.5 tahun 1990.	P.21 tersangka an SUNARI bin SARWI mendapatkan divonis 4 bulan dan denda Rp 2.500.000.00.	Lokasi Pada zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional yang terjadi pada tanggal 24 Februari 2010



			Diproses PPNS BTNKJ	
12	Melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Pursesine di Zona perlindungan Bahari TNKJ	Pasal 33 ayat (3) Junto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAH dan E	P.21 tanggal 21 Desember 2017tersangka an. USRI bin MUNDRI mendapatkan vonis penjara 2 bulan 15 hari dan denda Rp1.200.000.00. Diproses PPNS BTNKJ	Lokasi Zona Perlindungan Bahari sebelah utara Pulau Sintok yang terjadi pada tanggal 24 Oktober 2017
13	Melakukan pengrusakan prasarana dan sarana dan perlindungan hutan (pal batas) dan /atau a)mengerjakan. menggunakan b)merambah kawasan. c)melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan dengan radisu 130 kali pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai	Pasal 50 ayat 1 jo pasal 78 ayat 1 dan atau pasal 50 ayat 3 huruf a.b.c jo pasal 78 ayat 2 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan	Kasasi sudah turun. Tersangka an TAMPI Bin SAMI sudah meninggal	Lokasi zona rimba hutan mangrove pada Pal TN/E 58/59 sd 60/61 seluas ±7.110 m2 atas nama tersangka TAMPi Bin SAMI
14	Melakukan kegiatan menangkap. membunuh. menyimpan. memperniagakan satwa yang dilindungi	Melanggar pasal 21 ayat 2 Jo pasal 40 ayat 2 UU No.5 tahun 1990 tentang KSDAH dan E	Tersangka sebanyak 3 orang atas nama MUHAMAD FAQIH Bin ABDUL MUKHID. MURYANTO Bin PULUNG. LUKMANUL HAKIM Bin DAROBI Mendapatkan vonis	Jenis biota laut dilindungi UU yang diambil dari kawasan TN Karimunjawa pada Resort Nyamuk. LP/A/02/VII/2017/ Gakkum tanggal 23 Juli 2016

			penjara 8 bulan dan denda Rp. 2.000.000.000. Diproses Penyidik POLRI dan PPNS BTNKJ	
15	Melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring cantrang pada Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional	Melanggar pasal 33 ayat 3 Junto pasal 0 ayat 2 UU No.5 tahun 1990 tentang KSDAH dan E	Tersangka DWI ADI SUSANTOP 21 dan sudah mendapatkan vonis hukuman percobaan 6 bulan.	Lokasi zona tradisional perikanan yang terjadi pada tanggal 24 Juni 2016.
16	Merusak terumbu karang secara tidak secara akibat kapal kandas	Melanggar UU no 5 th 1990 tentang KSDAH dan E	Nahkoda TB. Equator 105 Proses penyidikan oleh PPNS BPPHLHK Wil Jabalnusra. Ganti rugi Rp2.581.044.762,65	Lokasi perairan pulau Cilik pada zona pemanfaatan wisata bahari Tanggal 14 Januari 2017
17	Merusak terumbu karang secara tidak secara akibat kapal kandas	Melanggar UU no 5 th 1990 tentang KSDAH dan E	Nahkoda TB. Hector 106 Nahkoda TB. Pancaran 106 Nahkoda TB. Bina Marine 19 Proses penyidikan oleh Penyidik Reskrimsus Polda Jateng. Ganti rugi Rp 7.163.259.343,99	Lokasi perairan pulau Tengah pada zona Pemanfaatan Wisata Bahari Tanggal 10 february 2017
18	Merusak terumbu karang secara tidak secara akibat kapal kandas	Melanggar UU no 5 th 1990 tentang KSDAH dan E	Tersangka Nahkoda Sri Wahyuni Wardani binti Gimin menggunakan Kapal Lintas Armada Nusantara. Dalam proses penyidikan oleh PPNS BPPHLHK Wil Jabalnusradan telah P.19	Zona Tradisional Perikanan TNKJ13 Juni 2017

19	Vesselgrounding di Pulau Tengah tanggal 10 Februari 2017	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	TB. Hector 106 – Charles 206;TB. Pancaran 106 – PST 210;TB. Bina Marine 19 – Bina Marine 70;TB KSA 80 – RMN 374.Ganti Rugi Rp 7.163.259.343,99	Luas kerusakan terumbu karang 1.420,32 m2Tutupan karang 53,20%, Luas Klaim 755,61 m
20	Vesselgrounding di Pulau Cilik tanggal 14 Januari 2017	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	TB EQUATOR 05 – BG SINAR ANUGERAH 2503 Ganti Rugi Rp 3.067.031.155,96	Luas kerusakan terumbu karang 267,22 m2Tutupan karang 41,8%, Luas Klaim 111,69 m2
21	Vesselgrounding Perairan Telaga	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	TB. SP1 – Tongkang SPA 27007.Ganti Rugi Rp 987.795.188,36	Luas kerusakan terumbu karang 52,46 m2Tutupan karang 35,75%, Luas Klaim 24,09m2,
22	Vesselgrounding Perairan Gosong Seloka	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	LCT. Radja Samudera Abadi Ganti Rugi Rp 2.494.411.637,72	Luas kerusakan terumbu karang 184,45 m2Tutupan karang 49,86%, Luas Klaim 90,38m2.
23	Vesselgrounding Perairan Tanjung Gelam	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	TB. PM202PT. Masada Jaya LinesGanti rugi Rp 559.999.705,16	Luas kerusakan terumbu karang 7,11 m2, Tutupan karang absolut. Terjadi pada tanggal 7 September 2018
24	Merambah hutan mangrove zona rimba TNKJ	Melanggar UU No 5 th 1990 tentang KSDAH dan E	Tersangka SUPARDI Masih dalam proses penyidikan oleh PPNS BPPHLHK	Tahun 2018Lokasi zona rimba TNKJ

			Wil Jabalnusra. Dalam tahapan P.19	
25	Vesselgrounding, Perairan Gosong Seloka	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	BG Marcopolo Ganti rugi Rp. 5.131.888.883,67	Tahun 2020 Luas kerusakan : 645,95 M <sup>2</sup>
26	Vesselgrounding, Perairan Legon Ipik	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	BG. HP 270 Ganti rugi Rp. 18.300.315.143.68	Tahun 2020 Luas kerusakan: 4.239,21 M <sup>2</sup>

*\*Data diakses dari Laporan Statistik Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2021*

Berdasarkan Data diatas, setidaknya ada sepuluh kasus penangkapan ikan ilegal di wilayah Konservasi Taman Nasional Karimunjawa yang berhasil di proses oleh Polisi Hutan Taman Nasional Karimunjawa, dan Instansi lain di Lingkup kerja Taman Nasional karimunjawa dalam kurun waktu tahun 2002 sampai dengan 2021.

Terkait dengan adanya kasus penangkapan ikan ilegal di wilayah konservasi Taman Nasional Karimunjawa menggunakan alat-alat yang dilarang, ataupun alat yang yang bisa membahayakan ekosistem laut, membuat adanya ketidaksesuain antara apa yang terjadi saat ini, dengan apa yang Pemerintah cita-citakan dalam urgensinya menjaga kelestarian Sumber daya alam kelautan untuk generasi Masa depan. salah satu wujud kebijakan adalah dengan dibuatnya zona konservasi pada taman nasional yang bertujuan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan Sumber Daya Laut untuk masa depan. oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil penelitian

dengan judul ”**Penanganan Tindak Pidana Ilegal fishing oleh Balai Taman Nasional di Wilayah Konservasi Karimunjawa**”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- A. Mengapa Ilegal fishing di kawasan konservasi Taman Nasional Karimunjawa dapat terjadi?
- B. Bagaimana penanganan Tindak Pidana ilegal fishing oleh Balai Taman Nasional di Wilayah Konservasi Karimunjawa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang persoalan yang menyebabkan terjadinya Ilegal Fishing di Wilayah Konservasi Taman Nasional Karimunjawa.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penanganan tindak pidana *Ilegal fishing* oleh Balai Taman Nasional di Wilayah Konservasi Karimunjawa.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai berikut:

Diharapkan mampu menambah pengetahuan khususnya tentang Penanganan Tindak Pidana Ilegal Fishing oleh Balai Taman Nasional di Wilayah Konservasi Karimunjawa

Diharapkan mampu menambah literatur ilmu hukum terkait dengan peristiwa pidana ilegal Fishing di wilayah Konservasi.

## **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.
- b. Diharapkan mampu memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten.
- c. Diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan kemampuan analisis penulis.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memiliki tujuan untuk membantu mempermudah pemahaman tentang apa yang terkandung dalam penelitian ini. Pada sistematika penulisan penelitian skripsi ini, terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab 1 (satu), sebagai pendahuluan dalam penelitian skripsi ini, penulis menguraikan tentang latar belakang yang menjadi alasan penulis

untuk mengambil judul penelitian ini. Kemudian di ikuti dengan perumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 (dua) pada penelitian ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai acuan untuk melakukan pembahasan terkait Penanganan Tindak Pidana *Ilegal Fishing* oleh Balai Taman Nasional di Wilayah Konservasi Karimunjawa. Tinjauan pustaka pada penelitian ini meliputi Tinjauan tentang politik kriminal, tinjauan tentang pengertian Tindak Pidana, pengertian Tindak Pidana *Ilegal Fishing*, tinjauan tentang Taman Nasional, tinjauan tentang Balai Taman Nasional, tinjauan tentang Taman Nasional Karimunjawa, tinjauan tentang Polisi Hutan Taman Nasional Karimunjawa, dan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III (tiga) pada penelitian ini berisi mengenai metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, kemudian metode pengolahan serta penyajian data, dan metode analisis data.

## BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 (empat) pada penelitian ini merupakan inti penelitian skripsi ini yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu meliputi tentang alasan masih bisa terjadinya Tindak Pidana *Ilegal*

*Fishing* di wilayah Konservasi Taman Nasional Karimunjawa, dan penanganan Tindak Pidana *Ilegal Fishing* oleh Balai Taman Nasional di wilayah Konservasi Karimunjawa.

## BAB V : PENUTUP

Bab 5 (lima) pada penelitian skripsi ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan berisi mengenai jawaban atas permasalahan yang terdapat pada skripsi ini, sedangkan saran berisi mengenai ide atau rekomendasi dari penulis untuk mengatasi kelemahan yang ada.

